

## **Pendekatan Normatif Dalam Studi Islam**

**Oleh: Evi Yulia Sari**

**No. Ujian:34**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro**

Islam merupakan agama penutup, dimana Islam sebagai agama yang mengacu dan bersumber pada wahyu Allah. Islam tidak hanya berorientasi pada jalur horizontal akan tetapi tetap memiliki jalur vertikal pula, yakni dimana agama Islam telah mengatur segala hal yang dilakukan oleh manusia. Sebagai seorang muslim agama Islam diakui sebagai agama yang benar-benar di ridhoi oleh Allah SWT dan Islam juga dianggap sebagai agama yang sempurna. Oleh sebab itu sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki serangkaian kajian yang menarik diteliti bagi sebagian kalangan, terbukti dengan semakin berkembangnya studi Islam.

Studi Islam merupakan salah satu bagian dari studi yang mendapat perhatian dikalangan para ilmuwan, dimana studi Islam semakin banyak peminatnya baik dari peminat studi agama maupun studi lainnya.<sup>1</sup>

Dunia barat menyebut kata studi Islam sebagai *Islamic Studies*, pada dasarnya studi Islam ialah suatu studi yang di dalamnya meliputi kajian Al Quran, Al Hadis, kalam, akhlaq, fiqh, sejarah, dakwah, pendidikan, tasawuf, ilmu filsafat maupun politik.<sup>2</sup> Menurut Amin Abdullah *Islamic Studies* atau ilmu-ilmu Keislaman dan dunia Islam dikenal dengan istilah *Dirasah Islamiyah* ialah sebuah disiplin ilmu yang bersifat terbuka bukan bersifat tertutup.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai studi ataupun penelitian maka sangat erat hubungannya dengan sebuah pendekatan guna memperoleh dan mendapatkan hasil sebuah titik temu, khususnya di dalam Islam. Tidak hanya satu ataupun dua pendekatan yang ditawarkan dalam studi Islam, dimana dari segi nama dan karakteristik pendekatan yang ada mampu menjawab ataupun memahami secara lebih mendalam tentang kajian Islam.

Tidak hanya itu, melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana semakin banyaknya pertikaian terkait dengan sejumlah permasalahan yang ada, dengan begitu agama semakin dituntut untuk memecahkan berbagai problem kehidupan yang dihadapi oleh sejumlah umat manusia. Berdasarkan hal tersebut maka sangat dibutuhkan sebuah pendekatan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa dalam melakukan pendekatan perlu adanya sebuah kejelasan terhadap bagian yang akan diteliti.

---

1 Siti Zulaiha, "Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI," *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2017): 46.

2 Dedi Wahyudi Rahayu Fitri As, "Islam Dan Dialog Antar Kebudayaan (Studi Dinamika Islam Di Dunia Barat)," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2017): 270.

3 Musliadi, "Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 2 (Februari 2014): 166.

Kata pendekatan yang dimaksudkan disini ialah sebuah proses perbuatan, usaha, paradigma ataupun cara pandang dalam bidang ilmu yang ditujukan guna memahami agama.

Salah satu bentuk dari pendekatan tersebut ialah pendekatan normatif. Pendekatan ini selalu dikaitkan dengan sebuah pendekatan dalam kajian Islam yang menciptakan sebuah digma yang idealistik, sehingganya membuat kaum muslim melupakan sebuah realitas dan bahkan mereka terjebak dalam kondisi “kepuasan batin” yang semu.<sup>4</sup>

Menurut Abuddin Nata pendekatan normatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam studi Islam yang mana dalam memandang agama menggunakan ajaran yang benar-benar asli dan pokok dari Tuhan, sehingganya dalam pendekatan ini belum terdapat campur tangan sedikitpun ataupun penalaran dari pemikiran manusia, dalam upayanya pendekatan ini menggunakan kerangka ketuhanan.<sup>5</sup> Prinsip pendekatan ini tidak lain adalah dalam mengkaji ajaran agama selalu mantap, teguh dan berpedoman pada tekstual yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan pemaparan tersebut pendekatan normatif diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam studi Islam yang memandang berbagai problem atau masalah melalui sudut pandang secara legal formal dan segi normatif. Legal formal yang dimaksud ialah hubungan hukum yang terkait dengan halal, haram, boleh, tidak, dan jenis yang lainnya. Sedangkan normatif yang dimaksud berupa hubungan yang terkandung di dalam pokok ajaran Islam (nash).

Sebagaimana ahli usul fiqih (Ushuliyah), ahli hukum Islam (Fuqaha), ahli tafsir (mufassirin), telah menggunakan pendekatan normatif dalam rangka menggali aspek legal formal dan ajaran Islam berdasarkan sumber Islam itu sendiri. Pendekatan normatif dapat digambarkan sebagai salah satu metode dalam memahami dan mengkaji agama Islam secara stessing dengan merujuk pada sebuah keyakinan akan kebenaran absolut agama, dengan demikian maka dalam memecahkan ataupun menyelesaikan berbagai problem kehidupan di masyarakat didasarkan pada nash-nash yang dianggap sebagai rujukan.<sup>6</sup>

Pendekatan normatif ini hampir sama dengan dengan pendekatan teologis, alasan ini berdasarkan definisi dan konsep pada pendekatan teologis. Pendekatan teologis diartikan sebagai pengetahuan tentang agama, hal ini dikarenakan pendekatan teologis di dalamnya mencakup sebuah ranah yang difokuskan tentang Tuhan sedangkan letak manusia pada hakikatnya memiliki sebuah pertalian yang erat dengan tuhan. Konsep dalam memahami agama pada pendekatan teologis ini merujuk dan menekankan pada sebuah simbol keagamaan, sehingga tidak asing jika hal ini berdampak pada sebuah ambisi dengan mengklaim sebagai agama yang paling benar dan paham orang lain adalah salah maupun keliru. Akibat dari dampak tersebut menjadikan pendekatan teologi

---

4 Khamami Zada, "Orientasi Studi Islam di Indonesia: Mengenal Pendidikan Kelas Internasional di Lingkungan PTAI," *Insania* 11, no. 2 (2006): 4.

5 Sahibuddin, "Pendekatan Dalam Pengkajian Islam," *Ejurnal Kopertais*, n.d., 4.

6 Arif Shaifudin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 4.

ini dalam memahami agama identik dengan sikap tertutup, dan parsial. Bahkan agama menjadi buta akan problem ataupun masalah sosial dan cenderung dengan identitas yang tidak memiliki makna.<sup>7</sup>

Pemaparan tersebut senada dengan pendapat Amin Abdullah, yang mengungkapkan bahwa pendekatan normatif itu sangat dekat dengan teologi, yang memiliki ciri hanya bersifat royal pada kelompok sendiri, bersifat pribadi, memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang subyektif. Kemudian Mukti Ali menambahkan bahwasannya mengkaji sebuah agama dengan menggunakan pendekatan normatif bukan menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius, hanya saja dalam hal pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang agama, khususnya pada pemahaman agama akan timbul dan terlihat sebuah gejala kemendekannya.<sup>8</sup>

Melihat pemaparan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam mengkaji dan memahami Islam dengan menggunakan pendekatan normatif pada dasarnya melahirkan sebuah dampak tersendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Segi positif dari pendekatan tersebut berupa memantapkan seseorang untuk memiliki nilai agama yang tinggi dan tetap teguh pada agama yang diyakininya sebagai agama yang benar. Kemudian dari nilai negatifnya, pendekatan normatif ini memiliki kecenderungan sifat yang kaku, dogmatif, eksklusif, individual, dan lebih cenderung pada pemikiran bahwa pahamnyalah yang paling benar bahkan tidak mau mengakui kebenaran orang lain. Berdasarkan hal tersebut maka sebuah Islam normatif ialah Islam yang dalam memahami agama lebih bersifat deduktif, yakni berpola pikir yang berlandaskan pada sebuah keyakinan yang mana diyakini real dan mutlak adanya dengan latarbelakang bahwa ajarannya berasal dari Tuhan yang kemudian diperkuat dengan dalil-dalil dan sebuah argumentasi.<sup>9</sup>

Charles J Adams mengungkapkan bahwa pengkajian studi Islam dengan menggunakan pendekatan normatif terbagi menjadi tiga bentuk pendekatan yaitu: Pendekatan Misionaris Tradisional (*Traditional Missionary Approach*), Pendekatan Apologetik (*Apologetic Approach*), Pendekatan *Irenic* (Simpatik). Pendekatan tersebut lahir dengan karakteristik yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.<sup>10</sup>

Berangkat dari ulasan tersebut perlu diketahui kecenderungan akan pendekatan normatif dalam studi Islam telah digunakan dan diterapkan di Timur Tengah, hal ini dikarenakan kajian Islam yang berada di Timur Tengah berfokus pada sebuah penerimaan Islam sebagai agama wahyu dan bersifat transenden. Sementara itu di Indonesia kecenderungan studi Islam dapat dibagi menjadi dua macam, yakni terjadinya sebuah pergeseran akan kajian Islam yang tadinya bersifat normatif

---

7 Zulaiha, "Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI," 53.

8 Shaifudin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif," 5.

9 Shaifudin, 7.

10 Luluk Fikri Zuhriyah, "Metode dan Pendekatan dalam Studi Islam: Pembacaan atas Pemikiran Charles J. Adams," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2007): 29.

menuju pada sifat yang sosiologis, historis, dan empiris. Sedangkan kecenderungan yang kedua ialah lebih kepada orientasi keilmuan yang luas.<sup>11</sup>

Pendekatan normatif tidak hanya memiliki sifat negatif dan positif akan tetapi dari pendekatan ini memiliki sebidang manfaat dan kelemahan. Salah satu dari manfaat tersebut ialah mampu membimbing dan mengarahkan kaum Muslim menjadi Muslim yang baik, sedangkan kelemahan akan pendekatan ini berupa lebih berfaham pada sebuah kecenderungan melihat agama Islam sebagai agama yang ideal yang mana pada akhirnya menyebabkan kaum Muslim terjebak dalam situasi kepuasan akan spiritual yang tinggi dan mengesampingkan akan sebuah realitas sosial maupun sejarah.<sup>12</sup>

---

11 Apri Kurniasih, "Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam," *AS-SALAM* 1, no. 1 (2018): 83.

12 Kurniasih, 87.